



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 16.A TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 97
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 354);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 97) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena suatu alasan, wajib melengkapi keterangan sebagai berikut:
 - a. sakit selama 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kerja, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung;
 - b. sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - c. izin, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung;
 - d. dinas luar, wajib menyampaikan surat tugas;
 - e. cuti, wajib menyampaikan surat cuti; dan
 - f. tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat tugas belajar.
- (2) Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sepanjang tidak lebih dari 3 (tiga) hari dalam sebulan dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan sakit tidak menjadi pengurang TPP.
- (3) Sakit melebihi 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengurangan TPP.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila lebih dari 2 (dua) hari dalam sebulan dikenai pemotongan TPP.
 - (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada pengelola pelaksanaan system absensi pinger print (absensi elektronik) paling lambat 2 (dua) hari setelah hari pertama pegawai tersebut tidak masuk kerja.
 - (6) Dalam hal pegawai tidak hadir karena alasan mendesak dan belum dapat menyampaikan formulir izin kepada pengelola pelaksana absensi pinger print (absensi elektronik), maka yang bersangkutan wajib melapor secara lisan, dan mengisi formulir surat izin dan menyertakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada hari pegawai tersebut masuk.
2. Ketentuan Pasal 28 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian pemberian TPP bagi PNS dan CPNS pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Kepala Bagian Lingkup Sekretariat masing-masing.
 - (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sekretariat Daerah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah, sedangkan untuk Sekretariat DPRD dilaporkan kepada Sekretaris DPRD.
 - (3) Sepanjang TPP belum dibayarkan secara maksimal sesuai perhitungan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Biaya jasa yang bersumber dari jasa keahlian tertentu masih dapat dibayarkan, seperti jasa Narasumber/Pencerama, Moderator dan dan jasa Tim Lintas SKPD untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 29 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan calon pegawai negeri sipil belum menggunakan aplikasi E-Kinerja.

- (2) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan Absensi Elektronik (Pinger print).
- (3) Bagi Kecamatan dan kelurahan yang belum menerapkan pinger print (absensi elektronik) perhitungan kehadiran pegawai masih menggunakan absensi secara manual.
- (4) Karena belum efektifnya jaringan absensi sidik jari Pembayaran TPP khusus di bulan Januari sampai maret dibayar secara langsung 100% (seratus persen) tanpa memperhitungkan penilaian kedisiplinan dan komitmen.
- (5) Apabila karena suatu kondisi atau masalah teknis yang mengakibatkan aplikasi finger print tidak dapat berfungsi dengan baik, maka dasar perhitungan kedisiplinan menggunakan absensi Manual sampai absensi pinger print berfungsi dengan baik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 16.A